



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah masih terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah dalam hal penyajian persediaan hingga unit terkecil, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

Ketentuan huruf C angka 2, huruf D angka 3, huruf E angka 1 Lampiran XI Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 6 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR
20

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

C. PENGAKUAN

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan yaitu :

a. pendekatan aset

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

b. pendekatan beban.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menerapkan pengakuan Beban persediaan dengan pendekatan beban, artinya pada saat terjadi pembelian persediaan, akan dibukukan pada akun beban, namun pada saat pemakaian persediaan tidak dibukukan (karena metode Periodik) pada akhir periode laporan dihitung nilai persediaan dengan cara jumlah persediaan yang ada dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Selanjutnya dihitung jumlah saldo akhir persediaan dengan cara menghitung sisa persediaan di gudang Farmasi Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta persediaan obat-obatan di SKPD lainnya, kemudian dibukukan pada akun Persediaan.

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

D. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:

3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan di SKPD dinilai dengan menggunakan metode harga pembelian terakhir. Khusus untuk Persediaan obat-obatan di gudang Farmasi Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta persediaan obat-obatan di SKPD lainnya, menggunakan metode *First In First Out (FIFO)* kecuali persediaan obat-obatan yang dibeli terakhir namun masa berlakunya (*expired*) lebih singkat dari yang dibeli sebelumnya maka digunakan metode *First Expired First Out (FEFO)*.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

E. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

Persediaan dicatat dengan sistem perpetual (*perpetual methods*) dan sistem fisik yang disebut juga sistem periodik (*periodic methods*).

1. Sistem Perpetual

Dalam sistem perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar.

Sistem ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan pencatatan perpetual terhadap persediaan obat-obatan pada Gudang Farmasi di Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu serta persediaan obat-obatan di SKPD lainnya, dengan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)* kecuali persediaan obat-obatan yang dibeli terakhir namun masa berlakunya (*expired*) lebih singkat dari yang dibeli sebelumnya maka digunakan metode *First Expired First Out (FEFO)*.

Salinan sesuai dengan aslinya
TAHAP BAGIAN HUKUM

RUKIA KARIA, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS